



PUTUSAN

Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ibnu Sabran Putra;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 15 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Ab.Lambogo No.96A Kel.Bara-baraya
Kec.Makassar Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Ibnu Sabran Putra ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

- Terdakwa menghadap sendiri;
- PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;
- Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IBNU SABRAN PUTRA Alias PUTRA telah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IBNU SABRAN PUTRA Alias PUTRA dengan pidana :
 - penjara selama 6 (*enam*) tahun 6 (*enam*) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 - denda sebesar Rp. 800. 000. 000,- (*delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dos handphone redmi yang berisi 1 (satu) saset plastik klip sedang yang berisi 3 (tiga) saset plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu:
 - 2 (dua) saset kristal bening dengan berat awal 1,2281 gram dan berat akhir 1,1665 gram
 - 1 (satu) saset Kristal bening berisi sisa dengan berat awal 0,0162 gram dan berat akhir habis
 - 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet plastic sendok sabu

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) buah handphone merk redmi note S warna biru
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy A30 S warna biru-hitam

Halaman 2 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa IBNU SABRAN PUTRA Alias IBNU, pada hari minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Abu bakar Lambogo No. 96 A Kelurahan Bara Barayya Kecamatan Makassar Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika terdakwa menerima barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu seberat 50 (lima puluh) gram beserta 1 (satu) bungkus plastic berisi inex dari Lk. SULKADRI alias AYI (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk terdakwa jual kepada pelanggan Lk. SULKADRI, dengan perjanjian bahwa barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 49 (empat puluh Sembilan) gram beserta 1 (satu) bungkus plastic berisi inex tersebut akan terdakwa jual sesuai arahan dari Lk. SULKADRI alias AYI sedangkan sisanya berupa Narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram diberikan kepada terdakwa sebagai upah karena telah mau membantu Lk. SULKADRI untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu dan Inex tersebut;
- Bahwa setelah kurang lebih 49 (empat puluh Sembilan) gram Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastic berisi inex telah habis terjual, terdakwa langsung menuju ke gerai ATM yang tidak jauh dari

Halaman 3 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa untuk mengirim uang hasil penjualan tersebut ke nomor rekening milik Lk. SULKADRI Als. AYI yang terdakwa sudah tidak ingat lagi dengan pasti nomor rekeningnya dan setelah selesai, terdakwa kembali menuju ke rumah terdakwa. Kemudian setelah sampai didepan rumah terdakwa, saksi RAJALIN TENRI dan saksi MUH. ARFAH, menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri merupakan Anggota Kepolisian dari satuan Narkoba Polrestabes makassar;

- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan sekitar terdakwa, akan tetapi tidak ditemukan barang berupa Narkotika. Kemudian Anggota Kepolisian menanyakan dimana terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa dan terdakwa pun langsung mengarahkan Anggota Kepolisian kedalam rumah terdakwa tepatnya didalam kamar terdakwa;
- Bahwa setelah berada dalam kamar terdakwa, terdakwa langsung menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa, dibawah tempat tidur terdakwa kepada Anggota Kepolisian sehingga Anggota Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap sekitar kamar terdakwa, dimana dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah dos handphone yang berisi 1 (satu) saset plastic klip sedang yang berisi 3 (tiga) saset plastic klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet plastic sendok sabu yang tersimpan di bawah tempat tidur terdakwa dan Anggota kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy A30 s warnah biru-hitam, 1 (satu) buah handphone merk Redmi note 10S warna biru;
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, dimana barang berupa 1 (satu) buah dos handphone yang berisi 1 (satu) saset plastic klip sedang yang berisi 3 (tiga) saset plastic klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa peroleh dari Lk. SULKADRI, 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy A30 s warnah biru-hitam merupakan hasil penukaran dari barang Narkotika jenis sabu-sabu berjumlah 5 gram atas perintah Lk. SULKADRI alias AYI dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi note 10S warna biru merupakan handphone yang digunakan

Halaman 4 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk berkomunikasi dengan Lk. SULKADRI alias AYI dalam urusan penjualan Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawah kekantor Polrestabes makassar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama sabu-sabu tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 dengan No. Lab : 0005/NNF/II/2023 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda SulSel, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI AMd, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa, menerangkan bahwa 1 (satu) buah dos handphone redmi yang berisi : 1 (satu) saset plastic sedang berat netto seluruhnya 1,2281 gram, 1 (satu) saset plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0162 gram, dan 1 (satu) buah sendok pipet plastic warna putih adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urin milik Terdakwa IBNU SABRAN PUTRA Alias IBNU adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa IBNU SABRAN PUTRA Alias IBNU diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 5 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa IBNU SABRAN PUTRA Alias IBNU, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar jam 13.30 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Abubakar Lambogo No. 96 A Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika saksi RAJALIN TENRI dan saksi MUH. ARFAH yang merupakan Anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar melakukan patroli dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Abubakar Lambogo No. 96 A Kelurahan Bara-baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar tepatnya di rumah terdakwa sering dijadikan tempat Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut Anggota Kepolisian melakukan pemantauan di sekitar tempat yang dimaksud;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.30 wita, Anggota Kepolisian melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sehingga Anggota Kepolisian mendekati terdakwa dan memperkenalkan diri dari Satuan Narkoba polrestabes Makassar. Selanjutnya Anggota Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan sekitar terdakwa, akan tetapi tidak ditemukan barang berupa Narkotika. Kemudian Anggota Kepolisian menanyakan dimana terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa dan terdakwa pun langsung mengarahkan Anggota Kepolisian kedalam rumah terdakwa tepatnya didalam kamar terdakwa;
- Bahwa setelah berada dalam kamar terdakwa, terdakwa langsung menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa, dibawah tempat tidur terdakwa kepada Anggota Kepolisian sehingga Anggota Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap sekitar kamar terdakwa, dimana dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah dos handphone yang

Halaman 6 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berisi 1 (satu) saset plastic klip sedang yang berisi 3 (tiga) saset plastic klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet plastic sendok sabu yang tersimpan di bawah tempat tidur terdakwa dan Anggota kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy A30 s warnah biru-hitam, 1 (satu) buah handphone merk Redmi note 10S warna biru;
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, dimana barang berupa 1 (satu) buah dos handphone yang berisi 1 (satu) saset plastic klip sedang yang berisi 3 (tiga) saset plastic klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa peroleh dari Lk. SULKADRI, 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy A30 s warnah biru-hitam merupakan hasil penukaran dari barang Narkotika jenis sabu-sabu berjumlah 5 gram atas perintah Lk. SULKADRI alias AYI dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi note 10S warna biru merupakan handphone yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Lk. SULKADRI alias AYI dalam urusan penjualan Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawah kekantor Polrestabes makassar untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama sabu-sabu tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 dengan No. Lab : 0005/NNF//2023 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda SulSel, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI AMd, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa, menerangkan bahwa 1 (satu) buah dos handphone redmi yang berisi : 1

Halaman 7 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) saset plastic sedang berat netto seluruhnya 1,2281 gram, 1 (satu) saset plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0162 gram, dan 1 (satu) buah sendok pipet plastic warna putih adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urin milik Terdakwa IBNU SABRAN PUTRA Alias IBNU adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa IBNU SABRAN PUTRA Alias IBNU diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAJALIN TENRI, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 13.15 wita saksi berteman melakukan patroli dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl.AB. Lambogo No.96 A Kel.Bara-baraya Kec.Makassar Kota Makassar tepatnya di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu dan selanjutnya saksi berteman menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemantauan di sekitar tempat yang dimaksud dan sekitar pukul 13.30 wita saksi berteman melihat 1 (satu) orang laki-laki menuju ke lokasi tersebut (depan rumah Terdakwa) dengan gerak gerik mencurigakan sehingga saksi berteman mendekati orang tersebut (didepan rumah Terdakwa) lalu saksi berteman memperkenalkan diri bahwa kami dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar dan saksi berteman menanyakan identitasnya yang diketahui bernama Terdakwa lalu saksi berteman melakukan

Halaman 8 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan serta pengeledahan dan Terdakwa juga mengarahkan petugas kepolisian hingga ke rumah Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dos handphone merk redmi berisi 1 (satu) saset plastic klip sedang berisi 3 (tiga) saset plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sendok plastic, 1 (Satu) buah timbangan digital yang di simpan Terdakwa di bawa ranjang kamar rumah Terdakwa dan saksi berteman juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk Readmi note 10S warna biru milik Terdakwa yang di gunakan untuk berkomunikasi dengan Lk.SULKADRI Alias AYI dan Lk.ANDI RIYAN Alias ABANG Alias TETTA Alias CAMMO dan 1 (satu) buah handphone merk samsung galaxy A30 S warna biru – hitam yang dimana keterangan dari Terdakwa bahwa 1 (satu) buah handphone merk samsung galaxy A30 S warna biru – hitam tersebut hasil dari penukaran sabu 5 (lima) gram dan bagian dari narkotika jenis sabu yang saksi berteman temukan di lokasi penangkapan, dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa barang narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa pada hari minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 wita berjumlah 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) bungkus saset plastic berisi pil inex dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa pada setiap pembeli Terdakwa tidak mengenal pembeli tersebut karena pembeli atau yang mengambil narkotika tersebut adalah teman atau kenalan dari Lk.SULKADRI Alias AYI dan Lk. ANDI RIYAN Alias ABANG Alias TETTA Alias CAMMO yang dimana disetiap pembelian atau transaksi Terdakwa selalu di pandu melalui telepon oleh Lk. Lk.SULKADRI Alias AYI hingga barang narkotika jenis sabu tersebut telah terjual habis dan keterangan Terdakwa juga menjelaskan bahwa Terdakwa juga mengambil kurang lebih 1 gram bagian dari penjualan tersebut untuk di jual dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, kemudian selanjutnya Terdakwa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi MUH ARFAH, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan

Halaman 9 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 13.15 wita saksi berteman melakukan patroli dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl.AB. Lambogo No.96 A Kel.Bara-baraya Kec.Makassar Kota Makassar tepatnya di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu dan selanjutnya saksi berteman menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemantauan di sekitar tempat yang dimaksud dan sekitar pukul 13.30 wita saksi berteman melihat 1 (satu) orang laki-laki menuju ke lokasi tersebut (depan rumah Terdakwa) dengan gerak gerik mencurigakan sehingga saksi berteman mendekati orang tersebut (didepan rumah Terdakwa) lalu saksi berteman memperkenalkan diri bahwa kami dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar dan saksi berteman menanyakan identitasnya yang diketahui bernama Terdakwa lalu saksi berteman melakukan pemeriksaan serta pengeledahan dan Terdakwa juga mengarahkan petugas kepolisian hingga ke rumah Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dos handphone merk redmi berisi 1 (satu) saset plastic klip sedang berisi 3 (tiga) saset plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sendok plastic, 1 (Satu) buah timbangan digital yang di simpan Terdakwa di bawa ranjang kamar rumah Terdakwa dan saksi berteman juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk Readmi note 10S warna biru milik Terdakwa yang di gunakan untuk berkomunikasi dengan Lk.SULKADRI Alias AYI dan Lk.ANDI RIYAN Alias ABANG Alias TETTA Alias CAMMO dan 1 (satu) buah handphone merk samsung galaxy A30 S warna biru – hitam yang dimana keterangan dari Terdakwa bahwa 1 (satu) buah handphone merk samsung galaxy A30 S warna biru – hitam tersebut hasil dari penukaran sabu 5 (lima) gram dan bagian dari narkoba jenis sabu yang saksi berteman temukan di lokasi penangkapan, dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa barang narkoba tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa pada hari minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 wita berjumlah 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu)

Halaman 10 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus saset plastic berisi pil inex dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa pada setiap pembeli Terdakwa tidak mengenal pembeli tersebut karena pembeli atau yang mengambil narkotika tersebut adalah teman atau kenalan dari Lk.SULKADRI Alias AYI dan Lk.ANDI RIYAN Alias ABANG Alias TETTA Alias CAMMO yang dimana disetiap pembelian atau transaksi Terdakwa selalu di pandu melalui telepon oleh Lk. Lk.SULKADRI Alias AYI hingga barang narkotika jenis sabu tersebut telah terjual habis dan keterangan Terdakwa juga menjelaskan bahwa Terdakwa juga mengambil kurang lebih 1 gram bagian dari penjualan tersebut untuk di jual dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, kemudian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 wita Lk.SULKADRI alias AYI menelfon Terdakwa yang awalnya mengajak Terdakwa untuk bekerja sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu milik Lk.ANDI RIYAN Alias ABANG Alias TETTA Alias CAMMO dengan mendapat keuntungan uang atau barang narkotika jenis sabu di setiap penjualan barang narkotika jenis sabu tersebut dan cara Terdakwa memperoleh barang narkotika jenis sabu tersebut yakni dengan cara Lk.SULKADRI alias AYI menelfon Terdakwa di setiap ada pengiriman barang untuk Terdakwa terima dan barang tersebut Terdakwa terima didepan rumah Terdakwa di jalan Abu bakar lambogo 96A kec.Makassar Kota Makassar di setiap ada barang yang datang untuk Terdakwa berikan kepada pemesan atau pembeli Lk.SULKADRI alias AYI dan Lk.ANDI RIYAN Alias ABANG Alias TETTA Alias CAMMO dan Lk.USMAN yang dimana barang tersebut diantar oleh orang yang Terdakwa tidak Terdakwa kenal dan Lk.SULKADRI alias AYI yang berkomunikasi dengan orang

Halaman 11 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan disetiap orang tersebut mengantarkan barang narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa orang tersebut selalu menggunakan sepeda motor merk Yamaha fino warna merah putih dan menggunakan helem serta masker mulut sehingga Terdakwa tidak mengetahui penuh ciri-ciri dari orang tersebut, kemudian pada hari jumat 23 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 wita barang narkotika jenis sabu yang berjumlah 10 gram datang yang dimana barang tersebut Terdakwa ambil di depan rumah Terdakwa yang di antar oleh satu orang laki-laki menggunakan sepeda motor merk Yamaha fino warna merah putih dan menggunakan helem serta masker mulut sehingga Terdakwa tidak mengetahui penuh ciri-ciri dari orang tersebut kemudian berselang 30 (tiga puluh) menit Lk.SULKADRI alias AYI menelfon Terdakwa memberitahukan bahwa pemilik atau pemesan barang tersebut berada didepan rumah dan kemudian Terdakwa memberi barang narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang Terdakwa tidak ketahui dengan ciri-ciri menggunakan motor Jupiter mx warnah hitam menggunakan masker, kemudian pada hari minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 wita Lk.SULKADRI alias AYI kembali menghubungi Terdakwa bahwa barang akan datang hari ini sejumlah 50 gram beserta 1 (satu) bungkus plastic berisi inex untuk Terdakwa ecer atau jualkan yang dimana barang tersebut juga milik Lk.ANDI RIYAN Alias ABANG Alias TETTA Alias CAMMO setelah barang narkotika jenis sabu kurang lebih 49 (empat puluh Sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus inex telah terjual atas arahan Lk.SULKADRI alias AYI milik Lk. Lk.ANDI RIYAN Alias ABANG Alias TETTA Alias CAMMO dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) gram lebih dari bagian narkotika jenis sabu milik Lk.ANDI RIYAN Alias ABANG Alias TETTA Alias CAMMO untuk Terdakwa gunakan dan untuk Terdakwa jual sebelum Terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian dan sisa dari barang tersebut berjumlah 1 gram lebih milik Terdakwa yang sebagian sudah Terdakwa gunakan dan sebagiannya akan Terdakwa jual dan Terdakwa simpan di bawa ranjang kamar yang Terdakwa tempati kemudian setelah barang narkotika berjumlah kurang lebih 49 (empat puluh Sembilan) gram tersebut terjual Terdakwa menuju ke atm untuk melakukan stor tunai dan mengirimkan uang kepada Lk.ANDI RIYAN Alias ABANG Alias TETTA Alias CAMMO sebanyak 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan nomor

Halaman 12 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rek.1578916857 An.FADHLI Bank BNI yang di gunakan Lk.ANDI RIYAN Alias ABANG Alias TETTA Alias CAMMO kemudian Terdakwa kembali menuju rumah Terdakwa dan sesampainya Terdakwa di depan rumah petugas kepolisian yang melihat gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan kemudian menghampiri Terdakwa (didepan rumah Terdakwa) dan memperkenalkan diri dari satuan reserse narkoba polrestabes makassar dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan dengan suka rela Terdakwa mengarahkan petugas kepolisian ke dalam rumah Terdakwa tepatnya dikamar Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah dos handphone yang berisi 1 (satu) saset plastic klip sedang yang berisi 3 (tiga) saset plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawa ranjang kamar rumah Terdakwa dan petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy A30 s warnah biru-hitam yang dimana handphone tersebut hasil penukaran dari barang narkoba jenis sabu berjumlah 5 gram atas perintah Lk.SULKADRI alias AYI,dan petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk Redmi note 10S warna biru milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Lk.SULKADRI alias AYI dan Lk.ANDI RIYAN Alias ABANG Alias TETTA Alias CAMMO dalam urusan penjualan narkoba jenis sabu tersebut karena yang Terdakwa ketahui Lk.SULKADRI alias AYI dan Lk.ANDI RIYAN Alias ABANG Alias TETTA Alias CAMMO sedang berada di Kota Palopo, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diarahkan ke kantor Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dos handphone redmi yang berisi 1 (satu) saset plastik klip sedang yang berisi 3 (tiga) saset plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu:
 - 2 (dua) saset kristal bening dengan berat awal 1,2281 gram dan berat akhir 1,1665 gram
 - 1 (satu) saset Kristal bening berisi sisa dengan berat awal 0,0162 gram dan berat akhir habis
- 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet plastic sendok sabu

Halaman 13 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk redmi note S warna biru
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy A30 S warna biru-hitam

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan didalam persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain, karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta-fakta yaitu :

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 wita Lk.SULKADRI alias AYI menelfon Terdakwa yang awalnya mengajak Terdakwa untuk bekerja sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu milik Lk.ANDI RIYAN Alias ABANG Alias TETTA Alias CAMMO.
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh barang narkoba jenis sabu tersebut yakni dengan cara Lk.SULKADRI alias AYI menelfon Terdakwa di setiap ada pengiriman barang untuk Terdakwa terima dan barang tersebut Terdakwa terima didepan rumah Terdakwa di jalan Abu bakar lambogo 96A kec.Makassar Kota Makassar di setiap ada barang yang datang untuk Terdakwa berikan kepada pemesan atau pembeli Lk.SULKADRI alias AYI dan Lk.ANDI RIYAN Alias ABANG Alias TETTA Alias CAMMO dan Lk.USMAN yang dimana barang tersebut diantar oleh orang yang Terdakwa tidak Terdakwa kenal dan Lk.SULKADRI alias AYI yang berkomunikasi dengan orang tersebut dan disetiap orang tersebut mengantarkan barang narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa orang tersebut selalu menggunakan sepeda motor merk Yamaha fino warna merah putih dan menggunakan helem serta masker mulut sehingga Terdakwa tidak mengetahui penuh ciri -ciri dari orang tersebut
- Bahwa pada hari jumat 23 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 wita barang narkoba jenis sabu yang berjumlah 10 gram datang yang dimana barang tersebut Terdakwa ambil di depan rumah Terdakwa yang di antar oleh satu orang laki-laki menggunakan sepeda motor merk Yamaha fino warna merah putih dan menggunakan helem serta

Halaman 14 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masker mulut sehingga Terdakwa tidak mengetahui penuh ciri-ciri dari orang tersebut kemudian berselang 30 (tiga puluh) menit Lk.SULKADRI alias AYI menelfon Terdakwa memberitahukan bahwa pemilik atau pemesan barang tersebut berada didepan rumah dan kemudian Terdakwa memberi barang narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang Terdakwa tidak ketahui dengan ciri-ciri menggunakan motor Jupiter mx warna hitam menggunakan masker.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 wita Lk.SULKADRI alias AYI kembali menghubungi Terdakwa bahwa barang akan datang hari ini sejumlah 50 gram beserta 1 (satu) bungkus plastic berisi inx untuk Terdakwa ecer atau jualkan yang dimana barang tersebut juga milik Lk.ANDI RIYAN Alias ABANG Alias TETTA Alias CAMMO setelah barang narkotika jenis sabu kurang lebih 49 (empat puluh Sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus inx telah terjual atas arahan Lk.SULKADRI alias AYI milik Lk. Lk.ANDI RIYAN Alias ABANG Alias TETTA Alias CAMMO dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) gram lebih dari bagian narkotika jenis sabu milik Lk.ANDI RIYAN Alias ABANG Alias TETTA Alias CAMMO untuk Terdakwa gunakan dan untuk akan Terdakwa jua.
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian dan sisa dari barang tersebut berjumlah 1 gram lebih milik Terdakwa yang sebagian sudah Terdakwa gunakan dan sebagiannya akan Terdakwa jual dan Terdakwa simpan di bawa ranjang kamar yang Terdakwa tempati kemudian setelah barang narkotika berjumlah kurang lebih 49 (empat puluh Sembilan) gram tersebut terjual Terdakwa menuju ke atm untuk melakukan stor tunai dan mengirimkan uang kepada Lk.ANDI RIYAN Alias ABANG Alias TETTA Alias CAMMO sebanyak 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan nomor rek.1578916857 An.FADHLI Bank BNI yang di gunakan Lk.ANDI RIYAN Alias ABANG Alias TETTA Alias CAMMO kemudian Terdakwa kembali menuju rumah Terdakwa dan sesampainya Terdakwa di depan rumah petugas kepolisian yang melihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan kemudian menghampiri Terdakwa (didepan rumah Terdakwa) dan memperkenalkan diri dari satuan reserse narkoba polrestabes makassar dan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan dengan

Halaman 15 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka rela Terdakwa mengarahkan petugas kepolisian ke dalam rumah Terdakwa tepatnya dikamar Terdakwa.

- Bahwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah dos handphone yang berisi 1 (satu) saset plastic klip sedang yang berisi 3 (tiga) saset plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawa ranjang kamar rumah Terdakwa dan petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy A30 s warnah biru-hitam yang dimana handphone tersebut hasil penukaran dari barang narkotika jenis sabu berjumlah 5 gram atas perintah Lk.SULKADRI alias AYI,dan petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk Redmi note 10S warna biru milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Lk.SULKADRI alias AYI dan Lk.ANDI RIYAN Alias ABANG Alias TETTA Alias CAMMO dalam urusan penjualan narkotika jenis sabu tersebut karena yang Terdakwa ketahui Lk.SULKADRI alias AYI dan Lk.ANDI RIYAN Alias ABANG Alias TETTA Alias CAMMO sedang berada di Kota Palopo.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah mengandung unsur-unsur yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang"
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"
3. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"

Ad.1. Unsur "setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum yang penyanggah hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya.

Halaman 16 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya kemampuan bertanggungjawab (toerekeningsvaabaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam memorie van toelichting (MvT)

Menimbang, bahwa "setiap orang" berarti merujuk tentang subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan terdakwa dipersidangan adalah benar terdakwa mengakui dirinya bernama IBNU SABRAN PUTRA Alias PUTRA yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan dan sesuai pula dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian setiap orang diatas dihubungkan dengan fakta-fakta di siding pengadilan, jelas menunjukkan bahwa Terdakwa IBNU SABRAN PUTRA Alias PUTRA dengan identitas tersebut diatas adalah selaku terdakwa yang sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung dapat berkomunikasi secara baik karena ia dapat menjawab secara lancer semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Selain itu Terdakwa IBNU SABRAN PUTRA Alias PUTRA adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan dan atau berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan menyerahkan Narkotika adalah importir, eksportir, pabrik

Halaman 17 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah berdasarkan izin khusus Menteri Kesehatan dan penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter ;

Menimbang, bahwa dari identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan ataupun dalam berkas perkara diketahui latar belakang pendidikan terdakwa ataupun pekerjaan terdakwa sama sekali tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki hak menyalurkan dan menyerahkan narkotika.

Dengan demikian unsur “ tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.3.Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sub unsur dalam unsur pasal ini terpenuhi maka unsur pasal dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri serta Barang bukti, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa IBNU SABRAN PUTRA Alias IBNU, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar jam 13.30 wita di Jl. Abubakar Lambogo No. 96 A Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika saksi RAJALIN TENRI dan saksi MUH. ARFAH yang merupakan Anggota kepolisian dari Satuan

Halaman 18 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polrestabes Makassar melakukan patroli dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Abubakar Lambogo No. 96 A Kelurahan Bara-baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar tepatnya di rumah terdakwa sering dijadikan tempat Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut Anggota Kepolisian melakukan pemantauan di sekitar tempat yang dimaksud;

- Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 13.30 wita, Anggota Kepolisian melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sehingga Anggota Kepolisian mendekati terdakwa dan memperkenalkan diri dari Satuan Narkoba polrestabes Makassar. Selanjutnya Anggota Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan sekitar terdakwa, akan tetapi tidak ditemukan barang berupa Narkotika. Kemudian Anggota Kepolisian menanyakan dimana terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa dan terdakwa pun langsung mengarahkan Anggota Kepolisian kedalam rumah terdakwa tepatnya didalam kamar terdakwa;
- Menimbang, bahwa setelah berada dalam kamar terdakwa, terdakwa langsung menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa, dibawah tempat tidur terdakwa kepada Anggota Kepolisian sehingga Anggota Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap sekitar kamar terdakwa, dimana dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah dos handphone yang berisi 1 (satu) saset plastic klip sedang yang berisi 3 (tiga) saset plastic klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet plastic sendok sabu yang tersimpan di bawah tempat tidur terdakwa dan Anggota kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy A30 s warnah biru-hitam, 1 (satu) buah handphone merk Redmi note 10S warna biru;
- Menimbang, bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, dimana barang berupa 1 (satu) buah dos handphone yang berisi 1 (satu) saset plastic klip sedang yang berisi 3 (tiga) saset plastic klip kecil

Halaman 19 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa peroleh dari Lk. SULKADRI, 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy A30 s warna biru-hitam merupakan hasil penukaran dari barang Narkotika jenis sabu-sabu berjumlah 5 gram atas perintah Lk. SULKADRI alias AYI dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi note 10S warna biru merupakan handphone yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Lk. SULKADRI alias AYI dalam urusan penjualan Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawah kekantor Polrestabes makassar untuk proses lebih lanjut;

- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 dengan No. Lab : 0005/NNF/1/2023 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda SulSel, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI AMd, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P selaku pemeriksa, menerangkan bahwa 1 (satu) buah dos handphone redmi yang berisi : 1 (satu) saset plastic sedang berat netto seluruhnya 1,2281 gram, 1 (satu) saset plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0162 gram, dan 1 (satu) buah sendok pipet plastic warna putih adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urin milik Terdakwa IBNU SABRAN PUTRA Alias IBNU adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah jelas dan meyakinkan Majelis, bahwa telah terjadi perbuatan menyalagunakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas" maka unsur " memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam pasal Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang

Halaman 20 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum kepada diri Terdakwa IBNU SABRAN PUTRA, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah dos handphone redmi yang berisi 1 (satu) saset plastik klip sedang yang berisi 3 (tiga) saset plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu:
 - 2 (dua) saset kristal bening dengan berat awal 1,2281 gram dan berat akhir 1,1665 gram
 - 1 (satu) saset Kristal bening berisi sisa dengan berat awal 0,0162 gram dan berat akhir habis

Halaman 21 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet plastic sendok sabu
 - 1 (satu) buah handphone merk redmi note S warna biru
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy A30 S warna biru-hitam
- Barang bukti diatas statusnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya.

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pembedaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri Terdakwa, bukan sebagai alat belas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IBNU SABRAN PUTRA Aias IBNU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman ;

Halaman 22 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IBNU SABRAN PUTRA Aias IBNU dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dos handphone redmi yang berisi 1 (satu) saset plastic klip sedang yang berisi 3 (tiga) saset plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) sachet Kristal bening dengan berat awal 1,2281 gram dengan berat akhir 1,1665 gram;
 - 1 (satu) saset kristal bening berisi sisa dengan berat awal 0,0162 gram dan berat akhir habis;
 - 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet plastic sendok sabu

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone merk redmi note S warna biru
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung galaxy A30 S warna biru hitam.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 oleh kami ANDI NURMAWATI, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, EDDY, S.H., dan ALEXANDER JACOB TETELEPTA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HJ. SARILU, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh ANDI NUR INDAR SAMAD, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar serta Terdakwa.

Halaman 23 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Mks



Hakim Anggota

Hakim Ketua,

EDDY, S.H

ANDI NURMAWATI, SH.,MH,

ALEXANDER JACOB TETELEPTA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

HJ. SARILU, SH

Disclaimer